

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori-Teori Pemungutan Pajak

Beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, menurut Mardiasmo (2011) teori-teori tersebut sebagai berikut :

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang, semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dapat negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2. Pengertian Pajak

Pengertian Pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dimana dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya dalam kemakmuran rakyat.

3. Fungsi Pajak

Mardiasmo (2011) menjelaskan bahwa ada dua fungsi pajak, yaitu sebagai berikut.

a. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh: Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

c. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

d. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

4. Pengertian wajib pajak

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Resmi(2009).

5. Kesadaran wajib pajak

Menurut Ritonga (2011) kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai peraturan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.

6. Sanksi pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain

sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,2011).

7. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak (Santoso, 2008) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

B. Penelitian terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Religiusitas

Tingkat religiusitas seseorang dapat mempengaruhi seseorang untuk melanggar peraturan (*thedegree of rule breaking*). Dengan demikian, religiusitas dapat membatasi niatan individu untuk menggelapkan pajak. Untuk meneliti variabel ini, Torgler dan Schneider (2004) menggunakan proksi frekuensi individu pergi ke gereja. Di Austria, wajib pajak yang sering pergi ke gereja menunjukkan *tax morale* yang lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak yang jarang pergi ke gereja. Namun demikian, tingkat religiusitas bukan faktor penentu *tax morale* yang signifikan.

Menurut Thouless (2005) religiusitas adalah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya, bahwa sesuatuitu lebih tinggi dari manusia. Dalam penelitian Basri, dkk (2012) menyatakan bahwa pengaruh religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitiannya sejalan dengan Tania dkk (2013) yang menyatakan religiusitas yang dimiliki wajib pajak berpengaruh terhadap perilaku ketidak patuhan Wajib Pajak.

Dalam konteks Indonesia, variabel religiusitas merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena keragaman agama yang ada dibandingkan dengan Austria. Pengukuran religiusitas tentunya harus disesuaikan dengan ritual keagamaan yang biasanya dilakukan oleh masing-masing agama. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis bahwa:

H₁ : Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Pemahaman wajib pajak

Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah sistem *self assessment* yang merupakan sistem yang mempercayakan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayarkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Di dalam sistem pemungutan pajak seperti ini tentu diperlukan berbagai macam peraturan yang digunakan sebagai alat kontrol dan

pemahaman wajib pajak terhadap peraturan ini juga berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya penerapan sistem pemungutan self assesment ini. Hardiningsih dkk (2011) mengatakan bahwa wajib pajak yang cenderung tidak patuh adalah wajib pajak yang kurang memahami peraturan perpajakan. Jika terdapat hasil yang tinggi pada kepatuhan wajib pajak, berarti terdapat hasil yang tinggi pada tingkat pemahaman wajib pajak.

Menurut hasil penelitian Julianti (2014) yang menyatakan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis yaitu :

H₂ : Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Kualitas pelayanan Fiskus

Kualitas adalah keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik dalam suatu produk atau jasa menyangkut kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan atau yang telah bersifat laten (Sumadi, 2005). Menurut Boediono (2003), pelayanan ialah proses bantuan kepada orang lain dengan kiat-kiat tertentu yang memerlukan hubungan interpersonal sehingga tercipta keberhasilan dan kepuasan.

Sedangkan Fiskus yang bertanggung jawab dan mendayagunakan SDM sangat dibutuhkan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara empiris hal ini telah dibuktikan oleh Santi (2012) yang

menemukan bahwa terdapat hubungan antara pembayaran pajak dengan mutu pelayanan publik untuk wajib pajak di sektor perkotaan. Fiskus diharapkan memiliki kompetensi berupa keahlian (skill), pengetahuan (knowledge), dan pengalaman (experience) dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Selain itu fiskus harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik. Penelitian ini sejalan dengan Firman (2012) yang menyatakan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis yaitu

H₃: Kualitas pelayanan Fiskus berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi

4. Pelaksanaan sanksi

Sanksi pajak merupakan alat kontrol yang mengontrol agar wajib pajak tetap memenuhi kewajiban perpajakannya dikarenakan dengan adanya kerugian yang akan didapat oleh wajib pajak apabila tidak membayarkan pajak yang secara otomatis akan membuat wajib pajak harus berpikir apabila tidak ingin memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Jatmiko (2006) wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi pajak akan lebih merugikannya dan oleh karena itu diduga pelaksanaan sanksi pajak yang tegas merupakan salah satu alasan masyarakat patuh membayarkan pajak.

Menurut Mardiasmo (2006), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alatpencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2006).

Menurut Jotopurnomo (2013) sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya, begitu juga menurut Najib (2013) yang menyatakan pelaksanaan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesa yaitu :

H₄ : Pelaksanaan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

C. Kerangka Pemikiran Penelitian

Adapun model penelitian ini disajikan dalam gambar berikut :

